

MEMBEDAH KASUS PENISTAAN AGAMA OLEH SANG MURTAD KACE

Mei Rahmawati

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Email: meitob2016@gmail.com

Abstract: In August 2021, Indonesia was shocked by the blasphemy incident by an Indonesian YouTuber. It is not surprising that this religious blasphemy exists because it often happens in Indonesia over and over again. Uniquely, the name of this religious blasphemer has the initials MK, which begins with the name of "Muhammad" aka Muhammad Kace by dressing like a cleric, wearing black caps, and attracting netizens to upload his YouTube account with many controversial statements. Another uniqueness is that Kace is a religious blasphemer as well as an apostate. Perhaps we know that a religious blasphemer publicly proclaimed his apostasy to the public in his material posted on YouTube in 2014. In this article, we will find out what the phenomenon of blasphemy by Kace is, and what the Islamic perspective is in that context.

Keywords: blasphemy; apostesy; freedom of religion; Kace

A. Pendahuluan

Dalam kajian Sosiologi Agama, agama dipandang sebagai sistem kepercayaan yang diwujudkan dalam perilaku sosial tertentu.¹ Maka perilaku sosial berkaitan dengan pengalaman manusia, baik sebagai individu maupun kelompok. Oleh karena itu, setiap perilaku yang diperankan akan terkait dengan sistem keyakinan dari ajaran agama yang dianut. Perilaku individu dan sosial digerakkan oleh kekuatan dari dalam yang didasarkan pada nilai-nilai ajaran agama yang menginternalisasi sebelumnya. Manusia, masyarakat dan kebudayaan berhubungan secara dialektik dan terus bergerak.

Islam menuntun manusia supaya menjadi makhluk yang paling mulia, dengan ilmu dan akhlak karena satu-satunya makhluk yang berpotensi menjadi khalifah. Meskipun istilah HAM belum dikenal ketika Islam turun pada masyarakat Arab pada abad ke-7 Masehi, namun akar dan prinsip-prinsip penghormatan dan penghargaan pada manusia sudah diajarkan Islam secara tegas sejak Islam lahir di tangan rasulullah Muhammad SAW. Inti ajaran Islam adalah tauhid, yakni mengajarkan bahwa hanya ada satu Tuhan yang berhak disembah.

Sejak abad modern hingga postmodernis, individu mempunyai latar belakang yang berbeda dalam beragama, ia telah berjalan menyusuri situasi-situasi historis yang berlaku, sehingga bagi sebagian orang, hal ini mempunyai potensi yang salah dalam memahami agama dan akhirnya jauh

¹ S. Turner, Bryan. *Sosiologi Agama*. Terj: Daryatno (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), 54.

dari hakikat agama. Semua akibat dari sang “pelaku” yang berlindung di balik slogan-slogan tanpa hakikat, berinteraksi dengan kulitnya (luar), dan tidak dengan isi.

Kasus-kasus ini, bermunculan para tokoh agama dan pendeta abal-abal, yang mayoritas tidak memahami agama dengan baik dan demi kepentingan identitas serta politis. Mereka tidak melaksanakan hakikat agama yang benar sehingga terjebak pada literalisme dan formalisme serta mereka hanya menilai secara subyektif.

B. Pembahasan

1. Riwayat Kace

Kace adalah seorang murtad (keluar Islam) yang dimana ia mendeklarasikan dirinya secara terang bahwa telah keluar dari agama Islam di kanal youtube pada tahun 2019. Nama asli kace adalah Kosman.² seorang laki-laki berasal dari Jawa Barat, Banten. Pemilik kanal youtube MuhammadKace sekaligus *youtuber*. Setiap unggahan Kace, melampirkan nomor rekening atas nama Muhammad kosman.³ Donasi dibuat untuk dirinya pribadi dengan dalih memberikan donasi sebagai bentuk terimakasih atas pelayanannya.

Dari seluruh video yang diunggah, total M. Kace sudah mengumpulkan 2,8 juta views. Dengan demikian, kanal MuhammadKace diperkirakan menghasilkan \$193 hingga 3.100 dolar AS atau sekitar Rp2,7 hingga Rp44 jutaan setiap bulannya. Kemudian, untuk pendapatan tahunan, diestimasikan kanal MuhammadKace bisa mendapat 2.300 dolar AS hingga 37.000 dolar AS per tahunnya. Ini bukti bahwa keajaiban digitalisasi mendorong manusia meraih keuntungan yang sebesar-besarnya hingga memotivasi diri eksis di ruang publik.

Globalisasi dan penggunaan internet, merupakan aspek-aspek perubahan sosial yang juga telah mengubah agama dengan cara-cara yang signifikan. Menggunakan pandangan tentang komunikasi dan kompleksitas dari sosiologinya Luhmann, apabila komunikasi keagamaan pada jaman kewahyuan berciri hirarkis, tunggal dan otoritatif. Ini berubah, aksi-aksi komunikatif di lingkungan media yang cenderung horizontal daripada vertikal (*hablu minallah*).

Clark menyatakan bahwa perdebatan seputar otoritas telah menjadi bagian tetap dari sejarah Islam, kita menyatakannya di masa kini, muncul pemekaran sumber otoritas (*awwam*) karena hampir setiap ulama local atau mullah bisa mengeluarkan fatwa untuk membimbing komunitas lokal dengan membuat blog atau platformnya sendiri.⁴ Konteks ini sesuai dengan fenomena murtadin Kace.

² <https://www.newsmedia.co.id/news-room/pr-60954848/muhammad-kace-itu-siapa-berikut-identitas-agama-pekerjaan-dan-channel-youtubanya?page=all>

³ <https://www.newsmedia.co.id/news-room/pr-60954848/muhammad-kace-itu-siapa-berikut-identitas-agama-pekerjaan-dan-channel-youtubanya?page=all>

⁴ Clark, Peter B. *New Religions in Global Perspective* (London: Routledge,2006)

Tindakan yang mengarah pada pengertian keluar dari Islam, dengan tiga cara: Perbuatan, perkataan dan atau keyakinan. (1) Perbuatan misalnya melakukan sesuatu yang diharamkan agama Islam, contoh sujud ke patung, matahari, meletakkan *mushaf* di sembarang tempat dengan maksud melecehkan agama Islam. (2) Berupa perkataan misalnya menyatakan dengan terang bahwa ia kafir dan keluar Islam, mengingkari wahyu dan kenabian Muhammad saw, mencaci maki nabi Muhammad saw, mengingkari hari akhir dan lain sebagainya. (3) Sedangkan *riddah* secara keyakinan yaitu meyakini dalam hati bahwa nabi Muhammad saw pendusta, nabi Muhammad saw bertemu dengan jin dan bersekutu. Dengan bukti bahwa Kace memenuhi syarat sesuai gambaran itu, maka dia dikategorikan sebagai seorang murtad sekaligus penista agama.

2. Dari Muslim Kontroversi menuju Kemurtadan hingga Penistaan

Makna murtad menurut *Lisan al 'Arab* karya Imam Ibnu Mandhur, artinya menolak.⁵ Sedangkan menurut istilah adalah keluar dari Islam. Murtad acapkali dikenal dengan pembangkangan terhadap Islam dan menyatakan keluar dari ajaran Islam baik secara sembunyi atau jelas.

Proses kemurtadan seseorang dilatarbelakangi oleh beberapa faktor yang terbagi menjadi dua: eksternal dan internal. Faktor eksternal diantaranya karena ajakan seseorang di luar dirinya baik terpedaya melalui media verbal dan non verbal, misal: forum-forum kajian atau bacaan dan propaganda. Faktor internal dikarenakan agama genesis (karena turun-temurun atau keluarga) dan beban psikis alam bawah sadar dalam beragama (kurangnya ilmu agama secara lengkap, tidak ada bimbingan), pragmatis (mencari keuntungan).

Kace, melakukan penistaan agama setelah menyatakan kemurtadannya secara terang pada publik tahun 2014. Berikut penistaan-Penistaan Kace yang dilontarkan di kanal Youtubenanya:⁶

1. Solat bukan perintah Tuhan.
2. Kitab Kuning “*Kasifah al Sajak*” karya Syekh Nawawi al Bantani sebagai alat politik meraih suara simpatisan dan meraup keuntungan.
3. Kace mengatakan nabi pengikut Jin, siapa yang disertai jin, nabi dekat dengan jin. (Quran dalam surat al An’am ayat 108)
4. Mengganti diksi *Assalamualaikum* menjadi *Assalamualayesus*.
5. Kace menafsirkan ayat al Quran surat al Jin ayat : 19 bahwa ketika Muhammad menyembah Tuhannya, maka Jin-jin itu mengerubunginya.
6. Kace mengklarifikasi dirinya bahwa ia tidak lagi mengikuti ajaran nabi Muhammad karena ia menemukan ayat kalau nabi Muhammad tidak dekat Tuhannya.

⁵ Ibnu Mandhur, Imam. *Lisan al 'Arab* (Kairo: Dar al Hadis, Cet. 4, abjad ۶, jilid 8, 2006), 79

⁶ <https://www.saibumi.com/artikel-112372-hukum-penista-agama-muhammad-kace-2014-sudah-resmi-pindah-agama.html>

7. Nabi Muhammad pengikut Iblis yang membantu membunuh kafir dalam perang Badar.
8. Mengurangi jumlah pelaku teroris agama, sama dengan murtaf.
9. Ustadz dan ulama adalah antek asing orang Arab karena ingin meningkatkan popularitasnya demi uang dan politik.

Tragedi penistaan agama oleh Kace adalah semata ia ingin menggunakan nilai agama secara pragmatis yang dilatarbelakangi oleh minimnya pengetahuan tentang agama, hal ini timbul dari nafsu pada dirinya. Hawa nafsu yaitu keburukan yang timbul dari dalam diri dan kasus Kace merupakan sikap buruk yang diutarakannya dalam bentuk menistakan agama. Sebab ia tidak menguasai dirinya mana yang benar dan salah dan tidak berpikir jauh dampaknya, sehingga agama yang ia yakini hilang. Pada titik nadir, agama yang ia yakini selama ini sudah bukan sesuatu yang sakral, namun mencari maki agama Islam dan sikap yang sesat. Sebagaimana firman Allah dalam QS. As Shad ayat 26.

يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يُضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۖ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ

Artinya: (Allah berfirman), “Wahai Dawud! Sesungguhnya engkau Kami jadikan khalifah (penguasa) di bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh, orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.”

Mengutip fatwa al Azhar, syekh mufti Ali Jum’ah: “Hawa nafsu adalah hal yang luar biasa dan terkadang mengajak pada kemungkarannya. Akan tetapi semua itu tiada merasa tentram dan bahagia kecuali dengan Allah”.⁷

Penistaan menurut etimologi dari kata nista, bermakna rendah atau hina. Jika penistaan agama artinya menghina, merendahkan dan menodai agama, menganggap sesuatu rendah dan dimulai dari rasa benci dalam hati seseorang.⁸

Dalam Bahasa Arab kata penistaan, penghinaan serta pelecehan diwakili oleh beberapa kata yang berbeda namun memiliki makna yang serupa. kata-kata tersebut adalah اهانة (merendahkan), ايداء (menyakiti), (mengejek) استخفاف atau استهزاء (mencela) serta ستم (mengejek) dan سب (menghina).⁹

Adapun ayat dalam al Quran berbunyi berikut:

⁷ Jum’ah, Syekh Ali. *Aqidah Ahlu Sunnah wal Jamaah*. (Kairo: Maktabah Imam Syafi’I, 2017), 173.

⁸ KBBI

⁹ Kamus al Maany.

وَأِنْ كَفَرُوا بَعْدَ عَهْدِهِمْ وَطَعْنَا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَيْمَةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ

Dan jika mereka melanggar sumpah setelah ada perjanjian, dan mencera agamamu, maka perangilah pemimpin-pemimpin kafir itu. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak dapat dipegang janjinya, mudah-mudahan mereka berhenti. QS. AT Taubah ayat 12.

Ayat ini turun membahas tentang pembesar-pembesar kaum musyrik yang telah mengingkari janji, mereka adalah Abi Sufyan Bin Harb, Haris bin Hisyam, Sahil Bin Amr, Ikrimah bin Abi Jahal.¹⁰ Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa orang-orang non muslim telah meminta perlindungan dalam arti kafir mu'ahad, maka mereka sama seperti orang-orang muslim. Dalam hukum Islam mereka akan mendapatkan perlindungan dan akan tinggal dengan damai di negeri Islam, keamanannya dijamin oleh pemerintah Islam. Orang muslim tidak boleh menyakitipalagi memerangi orang non muslim yang telah perlindungan. Namun, ketika mereka mengingkari janji, kemudian menghina agama Islam maka boleh membunuh mereka, karena ketika itu juga perjanjian menjadi hilang, dan dia tidak lagi mendapatkan perlindungan, serta mereka akan menjadi penyakit di dalam tubuh Islam. Kesimpulan dari ayat ini bahwa menghina agama Islam merupakan hal yang sangat besar, akan berkonskuensi pada hal-hal yang buruk, sehingga konsekuensinya pun menjadi besar.

Perlakuan orang non muslim kepada nabi ini merupakan penistaan, karena nabi adalah simbol Islam. Nabi harus dihormati, nabi merupakan manusia suci yang harus dijauhi dari kata-kata atau perbuatan kotor. Sehingga menghina nabi sama dengan menghina agama Islam.¹¹ Selain itu, berikut terdapat hadis:

“Aku mendengar Jabir Bin Abdillah berkata bahwa nabi pernah bersabda: siapa diantara kalian yang sanggup membunuh Ka'ab Bin Al-Asyraf?, sebab dia telah menyakiti Allah dan Rasul-Nya. Kemudian Muhammad Bin Maslamah berdiri dan berkata: Wahai Rasulullah, apakah engkau setuju jika aku yang membunuhnya?. Nabi bersabda: Ya”.¹² Dari hadits ini, muncul sebuah kesimpulan bahwa barang siapa menghina Islam dengan cara menghina nabi maka mendapat hukuman setimpal yaitu dibunuh.

Saeed Abdullah menyatakan bahwa hukuman mati tidak ditimpakan pada seorang murtad dan penista agama secara mutlak hal senada terdapat pada intelektual lain yang mendasarkan argumen mereka untuk penistaan dan hukum kemurtadan pada beberapa perkataan Nabi Muhammad, seperti dalam Hadits Nabi, terutama sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari: “Siapa pun yang mengubah agamanya, bunuh dia.” Namun, banyak cendekiawan Islam dan intelektual Muslim menolak pandangan ini sebagai radikal.¹³

¹⁰ Al-Jauzy, M. *Tafsir Zad al-Masr*. (Maktbah Syamilah, jilid 2), 240.

¹¹ Al-Buthiy, A. *Fiqh al-Sirob*. (Beirut: Dar al-Fikr, 2005). 72.

¹² Al-Bukhory, Imam. *Shahih Bukhari*. (Damaskus: Dar Thouq al-Najah. 2002), 70.

¹³ Abdullah, Saeed. *Freedom of Religion: Apostasy and Islam*. (Routledge, April 2004).

Mereka berpendapat bahwa Nabi Muhammad tidak pernah mengeksekusi siapa pun karena murtag, atau mendorong para pengikutnya untuk melakukan hal tersebut. Demikian juga menurut teks suci utama Islam, Al-Quran. Al-Quran justru berisi lebih dari 100 ayat yang mendorong perdamaian, kebebasan hati nurani, dan toleransi beragama. Dalam surat Al-Baqarah ayat 256, Allah berfirman:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada Tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh, dia telah berpegang (teguh) pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Hukuman tidak hanya untuk mereka yang terus-menerus menggunakan komentar menghina untuk Nabi (S.A.W), tetapi itu tersirat pada mereka juga yang mencoba untuk memukul kepribadian Nabi (SAW) bahkan sekali atau dua kali seumur hidup. Namun kita dapat mengkategorikan penghujat menjadi dua macam, yaitu orang yang dengan sengaja melakukan penodaan agama dan orang yang tidak sengaja. Jika seseorang dengan sengaja melakukan pelanggaran seperti itu dan bahkan tidak merasa malu akan hal itu; dia harus dieksekusi. Sama halnya seperti dalam kasus di sisi lain, seseorang yang menggunakan komentar menghina secara tidak sengaja, seperti mungkin karena lidah terpeleset dan dalil-dalilnya mendukungnya untuk tidak bersalah, maka orang tersebut dapat diberi manfaat keragu-raguan dan dia dapat diampuni, dikenakan denda atau dipenjara sementara.

Jadi, Penghujatan berarti perilaku atau bahasa yang menunjukkan rasa tidak hormat terhadap nabi atau agama apa pun. Penistaan agama tidak hanya melukai sentimen agama orang lain, tetapi juga mengganggu kedamaian dan kerukunan masyarakat mana pun dan bahkan menyebabkan masalah hukum dan ketertiban, itulah sebabnya Islam bahkan tidak mengizinkan berhala-berhala orang musyrik dicaci atau difitnah. Allah berfirman: “Dan janganlah kamu menyiksa orang-orang yang mereka menyeru selain Allah, agar mereka, karena dengki, menyalahgunakan Allah dalam kebodohan mereka.”

3. Menjaga Agama, Wujud Ketaatan Muslim dan Menjaga Sikap Toleransi

Hakikat agama dan ruh syari'at tidak mungkin bertolak belakang dengan ilmu dan melawan kemanusiaan dan kemajuan. Sebaliknya, ia mengajak manusia pada ilmu dan kemajuan. Dalam ilmu sosiologi hukum, hukum dalam posisi di atas dituntut dapat memainkan peran ganda yang sangat penting. Diantaranya:

1. Hukum dapat dijadikan sebagai alat kontrol sosial terhadap perubahan-perubahan yang berlangsung dalam kehidupan manusia.¹⁴

2. Hukum dapat dijadikan sebagai alat rekayasa sosial dalam rangka mewujudkan kemaslahatan umat manusia sebagai tujuan hakiki hukum itu sendiri.

Maqashid syariah adalah bagian dari hukum Islam, teori *maqashid syariah* klasik identik bersifat hirarkis dan individual, yang belum mampu menjawab tantangan dan persoalan jaman kekinian. Jaman kekinian, tentunya mengalami perubahan baik dalam perubahan sosial atau perubahan identitas. Ia mengalami fluktuatif dan berdinamika. Kemajuan demi kemajuan peradaban manusia selalu berkembang sesuai kebutuhan dalam menjawab problematika.

Seiring sejalan, jaman tidak bisa disandingkan dengan teks-teks yang masih bersifat lugu. Teks bersifat stagnan sedang jaman bersifat dinamis. Ketertundukan teks pada konteks, menjadi faktor yang menentukan dalam mengalami tujuan syariah. Jadi, kemaslahatan syariah bergantung pada kemajuan realitas yang terus berubah dan tidak terlalu mengekor dan taklid buta dalam pendekatan sejarah sehingga melepas teks.¹⁵

Adapun beberapa Ulama *maqashid*, yaitu pemikiran hukum Imam Syatibi, ia menawarkan konsep *maqashid syariah* sebagai pendekatan filsafat hukum dalam Islam ditegaskan oleh Muhammad Abduh. Sebagaimana dikuatkan oleh Fazlur Rahman dalam *maqashid syariah* Imam Syatibi merupakan usaha menciptakan Pondasi-Pondasi rasional, moral dan spiritual system hukum Islam.¹⁶ Jika dilihat dalam runtutan sejarahnya, *maqashid syariah* yang ditawarkan para pendahulu (klasik) adalah embrio pemikiran Jaseer Auda. Maka konsep Jaseer Auda tidak sedikit membaca ulang konsep lama untuk kemudian dikritik dan dikemas dengan konsepnya dan metodenya.

Jaseer Auda, menempatkan konsep *maqashid* sebagai kumpulan maksud-maksud ilahiyah, konsep moral, jantung Islam dan dasar hukum Islam. Ia mengnitroduksi metode analisis, klasifikasi dan kritik baru yang menggunakan fitur-fitur yang relevan berdasar sistem yaitu *wholeness, multi dimension, openness, cognitive nature*, dan berdampak pada rekonstruksi hukum islam, masyarakat madani, HAM dalam pemikiran yuridis dan prinsip Islami.

Maqashid yang ia maksud harus difungsikan sebagai landasan untuk menafsirkan teks-teks keagamaan (al Qur'an dan Hadits). Dalam konteks pengambilan keputusan hukum Islam, *maqashid* harus dikedepankan dan untuk itu, Jasser Auda mengusulkan sebuah prinsip "*Taduumu al Abkaam al*

¹⁴ Soekanto, Soekanto. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 1980), 115.

¹⁵ Auda, Jasser. *Fiqh al-Maqashid; Inatab al-Abkam asy-Syar'iyah bi Maqashidiba* (London: al-Ma'had al-Alami li al-Fikr al-Islami, cet. III, 2007), 32 – 33.

Jaseer Auda adalah mempresentasikan pendekatan sistem terhadap filsafat dan usul fikih yaitu Teori Dasar Fikih Islam berdasarkan maksud, prinsip, sasaran dan tujuan akhir (*maqashid syariah*). Tujuan yaitu agar peraturan-peraturan Islam dalam hal keadilan, kesetaraan, hak gender, HAM, pengembangan, kesopanan dalam konteks kekinian.

¹⁶ Fazlurrahman. *Islam* (Bandung: Pustaka, 1984), 165.

*Syar'iyah al Amaliyah ma'a Maqashidiba wujuudan wa'adaman Kamaa Taduuru ma'a 'ilaliba wujuudan wa 'Adaman.*¹⁷

Menurut Jasser Auda, agar syariah Islam mampu memainkan peran positif dalam mewujudkan kemasahatan umat manusia, dan mampu menjawab tantangan-tantangan jaman kekinian, maka cakupan dan dimenasi teori *maqashid* seperti yang telah dikembangkan pada hukum Islam klasik harus diperluas.

Yang semula terbatas pada kemasalahan individu, harus diperluas dimensinya mencakup wilayah yang lebih umum; dari wilayah individu menjadi wilayah masyarakat atau umat manusia dengan segala tingkatannya. Dari perlindungan keturunan (*hifz al nasl*) menjadi perlindungan keluarga (*hifz al usrah*); dari perlindungan akal (*hifz al aql*) menjadi pewujudan berpikir ilmiah atau pewujudan semangat mencari ilmu pengetahuan; dari perlindungan jiwa (*hifz al nafs*) menjadi perlindungan kehormatan manusia (*hifz al karamah al insaniyah*) atau perlindungan hak-hak manusia (*hifz huquq al insan*) dari perlindungan agama (*hifz al din*) menjadi perlindungan kebebasan berkeyakinan (*hurriyah al-Itiqad*) dari perlindungan harta kekayaan (*hifz al-maal*) menjadi pewujudan solidaritas sosial.¹⁸

Pendekatan *maqashid syariah* tampaknya Jaseer Audah tentang¹⁹ *hifz al din* sepakat dengan al Ghazali dan Imam Syatibi, dalam terminologinya, memiliki akar pada hukuman atas meninggalkan keyakinan yang benar. Namun secara pribadi, Jaseer menyatakan perlunya reinterpretasi, menjadi konsep “kebebasan kepercayaan” menurut Ibnu Asyur.²⁰ Para penganjur ini sering mengutip ayat : “Tidak ada paksaan dalam beragama”²¹ sebagai prinsip fundamental dibandingkan dengan pandangan tidak populer dan tidak akurat, yaitu menyerukan pada “hukuman murtad (*al had al riddah*).

Ditegaskan kembali, bahwa konsep *maqashid syariah* kontemporer Jaseer Audah berbasis HAM. HAM akan terwujud jika pendekatan sistem *maqashid syariah* Jaseer Audah bahwa sistem harus memelihara suatu keterbukaan dan pembaharuan diri.²² Pembaharuan diri itu upaya perubahan secara berurutan baik 1. Perubahan hukum dengan pandangan dunia dan 2. Watak kognitif. Pandangan dunia adalah produk dari faktor yang membentuk kognisi. Diantara pandangan dunia adalah 1. Tuhan, dunia, umat manusia dan hari akhir berkelindan dengan pengetahuan dan moralitas manusia. 2. Dongeng, doktrin, etika dan ritual serta masyarakat. 3. Dunia, natural, etika, politik, biologi, psikologi, metode riset ilmiah. 4. Tuhan konsep diri, alam ruang dan waktu.

¹⁷ Fiqh al-Maqasid; *Inatab al-Abkam asy-Syar'iyah bi Maqashidiba* (London: al-Ma'had al-Alami li al-Fikr al-Islami, 2007), 54.

¹⁸ Auda, Jaseer. *Maqashid asy-Syari'ah Inda asy-Syaikh al-Qardhawi* (Qatar: t.p., 2007), 21-24.

¹⁹ Auda, Jaseer. *Membumikan Hukum Islam melalui Maqashid syariah*. Terj. Rosidin dkk (Bandung: Mizan, cet. I 2008), Pengantar, 18.

²⁰ Ibnu Asyur. *Maqashid al Syariah al Islamiyah* (Kairo: Maktabah Dauly, 2010), 292.

²¹ QS. Al Baqarah: 256.

²² Jaseer, *membumikan,,,,,263*.

Maka dari pemaparan di atas disimpulkan bahwa, Jaseer Audah, menggunakan bahasa kultur sebagai pengertian luas dan pandangan dunia untuk mempresentasikan kultur secara kognitif. Artinya, yang mendasari manusia dan melatarbelakanginya untuk berinteraksi dengan dunia luar.

Imam Syatibi dalam *al muwafaqatnya*, memelihara dan menjaga agama, berdasarkan kepentingannya, dibagi menjadi tiga, :1 Memelihara agama dalam peringkat *dharuriyat* misal salat lima waktu adalah wajib, jika abai maka terancam lah eksistensi agama. 2. Memelihara agama dalam peringkat *hajjiyat* yaitu melaksanakan ketentuan agama dengan maksud untuk menghindari kesulitan. 3. Memelihara agama dalam peringkat *tahsiniiyat* yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia, sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban terhadap Tuhan. ini kaitannya dengan akhlak terpuji.

Memelihara akal dilihat dari segi kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat: memelihara akal dalam peringkat *dharuriyat*, memelihara akal dalam peringkat *hajjiyat* dan *tahsiniiyat*, yaitu contoh, menghindarkan diri dari menghayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah. Hal ini erat kaitannya dengan etiket, tidak akan mengancam eksistensi akal secara langsung.

Kelima *dharuriyat* dalam *maqashid* syariah adalah hal yang mutlak harus ada pada diri manusia. Karenanya Allah swt menyuruh manusia untuk melakukan segala upaya keberadaan dan kesempurnaannya. Sebaliknya Allah swt melarang melakukan perbuatan yang dapat menghilangkan atau mengurangi salah satu dari lima *dharuriyat* yang lima itu. Segala perbuatan yang dapat mewujudkan atau mengekalkan lima unsur pokok itu adalah baik, dan karenanya harus dikerjakan. Sedangkan segala perbuatan yang merusak atau mengurangi nilai lima unsur pokok itu adalah tidak baik, dan karenanya harus ditinggalkan. Semua itu mengandung kemaslahatan bagi manusia.²³ Bila salah satu dari lima dharuriyat itu, tidak ada maka hidup manusia akan terancam, berada dalam kesulitan yang sangat besar dan berkepanjangan, yang akan membawanya kepada kepunahan.²⁴

4. Menjadi Umat yang Moderat dan Universal

Kata moderat atau *wasathiyah* merupakan jalan tengah atau keseimbangan antara dua hal yang berbedan dan bertentangan, sebagaimana ruh dan jasad, dunia dan akhirat, individu dan masyarakat, konsep dan realitas, baru dan lama, *'aql* (rasionalitas) dan *naql* (riwayat), ilmu dan amal antara pokok (ushul) dan cabang (furu'), sarana dan tujuan, optimis dan pesimis dan seterusnya. Hal ini menyiratkan bahwa agama Islam itu antara dunia dan akhirat. Jelasnya, bahwa Islam bukan berkuat seputar urusan dunia dan akhirat, sebaliknya, Islam mengatur keduanya secara integratif.

²³ Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Jilid II, cet. ke-4 2008), hal 209.

²⁴ Al Yasa' Abubakar, *Metode Istishlahiah Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan Dalam Ushul Fiqh*, (Banda Aceh: CV Diandra Primamitra Media, 2012), 85

Seyogyanya, sikap umat Islam dalam kasus Kace adalah moderat. Moderat, jalan aman sebagai sikap yang tidak eksrim atau liberal bahkan konservatif dan liar. Islam dipandang sebelah mata oleh Kace sebagai agama palsu, khayalan belaka serta wahyu yang diberikan nabi Muhammad saw ditolak semerta-merta mentah-mentah. Islam menurut asumsi Kace, menyiksa manusia dengan berbagai macam ibadah yang harus dilakukan. Agama sebagai sesuatu yang memberatkan manusia dan bagiyang meninggalkan perintah akan ada siksaan neraka selamanya. Sebagaimana Geertz dalam *Agama Jawa*,²⁵ menyimpulkan Agama bisa menjadi relasi sosial, pun agama juga memiliki potensi sebagai konflik bagi pelaku sebagai penista agama misalnya sebagaimana oleh Kasus Kace.

Pemikiran sebagian orang bahwa kerancuan antara metode dan hukum, syariat dan penerapannya, merupakan sebab yang menjebak orang-orang yang tendensius untuk melupakan dan menjauhkan sebagian dari kebijakan Islam.²⁶ Mereka menuduh bahwa Islam adalah agama permusuhan, bahwa syari'atnya adalah perang dan bahwa sunnahnya adalah kebohongan belaka sehingga muncul bibit-bibit penistaan agama dan mengajak pemeluk agama Islam untuk murtad.

Pembahasan tentang kehendak manusia dalam menurut nafsu dan pemikiran yang bebas tidak terkendali dan bertendensi, membutuhkan perdebatan, diskusi dan panjang yang menguras pikiran. Kehendak manusia dalam pandangan generasi Asy'ariyah kedua (*mutaakhirin*) ini dirumuskan bukan dari bagaimana kehendak itu diciptakan Tuhan, tetapi bagaimana kehendak itu hadir di dalam pengetahuan manusia. Dalam pengetahuannya, manusia mengetahui bahwa ia mempunyai kehendak atas segala sesuatu. Ia berusaha untuk membuat kehendak tersebut menjadi kenyataan, namun tidak selalu kehendak itu dapat diwujudkan menjadi kenyataan.²⁷

Dengan demikian merumuskan kehendak sebagai kesadaran berkehendak secara bebas berarti upaya untuk menyatukan dua pandangan bahwa 1. Tuhan bebas berkehendak dan manusia tidak punya kehendak pada satu sisi. 2. Pandangan bahwa manusia bebas berkehendak tanpa campur tangan Tuhan pada sisi lain.

Dalam dimensi inilah, kebebasan untuk memilih agama bagi setiap individu melalui pertimbangan kritis dan moral terealisasi. Konsep fitrah sebagaimana perkataan Murtadha Mutahari, manusia sejatinya mempunyai kemampuan bergama yakni percaya pada Tuhan yang metafisik. Adapun lima kecenderungan manusia dalam memnuhi kebuTuhan rohani atau spiritual yaitu mencari kebenaran, etika, estetika, kreasi dan penciptaan, kerinduan dan ibadah.²⁸

Penyebab penistaan agama jika disimpulkan adalah kegagalan dalam pembinaan agama, lemahnya penegakan hukum, munculnya pembela penista agama dan media tidak berpihak pada

²⁵ Geertz, Clifford. *Agama Jawa*. (Yogyakarta: Komunitas Bambu, 2013) Catatan: Diterbitkan pertama kali penerbit Free Press di New York pada tahun 1964 dengan judul *The Religion of Java*.

²⁶ Said al Ashmawi, Muhammad. *Nalar Kritis Syari'ah* (Jogjakarta: LKiS), 104.

²⁷ Al Taftazani, Sa'dudin. *Syarh al Maqashid* (Kairo: Midad al li al Thiba'ah wa al Nasyr, 2007).

²⁸ Mutahari, Murtadha. terj. Afif Muhammad. *al Fitrah*. (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 1988), 44.

agama yang dinista. Adapun menanggulangnya harus *preventif* yaitu pencegahan, lalu *represif* yaitu usaha penanggulangan, *reformatif* yaitu pembinaan.

Adapun dampak, adanya kekesalan, warga menghakimi, *Islam phobia* global, intoleransi beragama, masyarakat mengusir, mengucilkan, mengolok dan dunia menyebut ia seorang intoleran dan tidak beradab.

Ada beberapa hal dalam menjaga agama demi menjaga toleransi beragama dan mencegah menistakan agama lain, sebagaimana pandangan Abdul Majid Najar, dalam karyanya *Maqashid al-Syari'ah bi Ab'ad Jadidah* yang mengulas empat poin penting *dharuriyat hijdz al din* dalam bingkai *maqashid syari'ah*:²⁹

a. Menjaga agama dengan mempermudahnya

Sebagai pemeluk, agama terkadang dapat memudahkan dan mengurangi kesulitan, Namun agama Islam adalah agama mudah bukan mempersulit. Sebagaimana dalam firman Allah al-Baqarah ayat 185.

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Artinya: “Sesungguhnya aku diutus untuk memudahkan kalian, bukan untuk menyulitkan kalian”

b. Menjaga agama dengan berjihad.

Bersungguh-sungguh dalam berpendapat tentang hukum nash dengan dalil dhonni dan menunjukkan hal itu adalah perintah syariat serta menetapkan hal yang belum ditetapkan berdasarkan metode oleh fuqaha. Karenanya, Islam terjaga nama baiknya bahwa Islam akan selalu hadir dalam setiap konteks dan menuju *maslahah*.

c. Berdakwah

Menyampaikan agama salah satu cara untuk menjaga dan menunjukkan konsistensi serta ketersinambungan agama Islam. tentunya dengan strategi sesuai konteks (*muqtadbo al hal*) sosio antropologis supaya memberi simpati pada yang dituju dan mudah dicerna.

C. Kesimpulan

Manusia mempunyai kemampuan akal sekaligus hawa nafsu. Untuk mengikat nafsu tersebut semata demi kemaslahatan bersama. Agama sebagai peneleh setiap pemeluk, pemberi selamat serta menahan dari kebebasan bertindak. Salah satu hal yang mencederai umat antar beragama adalah menistakan agama orang lain secara tendensius dan atau fanatik berlebihan, sehingga agama mengandung dua nilai yaitu sebagai solusi dan konflik.

²⁹ <https://tafsiralquran.id/inilah-4-cara-menjaga-agama-dalam-bingkai-maqashid-syariah/> penulis Alif Jabar al Kurdi. Diakses, Ahad, 14 November 2021 pkl: 11.00 wib.

Menjaga akal agar tetap sehat dan waras adalah salah satu dari tujuan syariah yang wajib dilakukan setiap muslim semaksimal mungkin. Karenanya, tidak hanya sebatas akal kita sendiri namun juga masyarakat luas. Ada dua cara menjaga akal yaitu: mencegah hal-hal yang membuat akal tumpul dan tidak berfungsi. Misal, menyebar info hoaks yang tidak rasional hingga masyarakat yakin sebagai kebenaran. Cara kedua adalah melakukan sesuatu (*al ijad*), yaitu dengan mengakses pendidikan formal atau non formal sehingga terbuka cakrawala dan berfikir luas.³⁰

Tema kemurtadan disertai penistaan agama adalah dua hal yang berbeda. Penistaan agama merupakan tindakan kriminalitas yang mengacu pada perpecahan umat manusia dan beragama, melanggar hukum dan negara. Di dalam konversi agama atau *riddah* mempunyai konsep tersendiri. Maka dari itu, kasus Kace dimaknai dengan sikap tenang namun tegas.

Adapun beberapa hal yang dapat dilakukan diantaranya:

1. Bertanya kepada ahli agama tentang apa hukum bagi penoda atau penista agama.
2. Melaporkan pihak berwajib untuk ditangkap dan tidak main hakim sendiri
3. Menguatkan keimanan dari setiap individu dalam beragama, yaitu menciptakan rasa cinta damai, supaya tidak terjebak dalam mengklaim suatu agama yang diyakini sebagai boomerang.
4. Bersikap luwes dalam beragama, menanamkan nilai-nilai toleransi dan memahami keberagaman terhadap agama lain.
5. Kembali pada falsafah hidup pancasila yaitu menjaga NKRI dalam menjaga keberagaman baik RAS, budaya dan berkebangsaan negara.

Wallahu a'lam bissawab

BIBLIOGRAPHY

- AuliyaRitzer, George. J. Goodman, Douglas. *Teori Sosiologi Modern*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2012.
- Abu Zahra, Muhammad. *Al 'Uqubah wa al Jarimah fi al Islam*. Kairo: Maktabah ilmiyah, 2009.
- Said al Asymawi, Muhammad. *Nalar Kritis Syari'ah*. Cet.ke-3, Juni. terj. Luthfi Thomafi. Yogyakarta: LKiS, 2011.
- al Alfi, Abd al Aziz. *The Islamic Criminal Justice System*. terj. M. Cherif Bassiouni. New York: Oceans, 1982.
- Soekanto, Soekanto. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 1980.
- Fazlurrahman. *Islam*. Bandung: Pustaka, 1984.
- Auda, Jaseer. *Membumikan Hukum Islam melalui Maqashid syariah*. terj. Rosidin dkk. Bandung: Mizan, cet. I 2008.

³⁰ Rofiah, Nur. *Nalar Kritis Muslimah*. (Bandung: Afkaruna, cet. I, 2020), 203.

- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jilid II, cet. ke-4. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Abubakar, Al Yasa. *Metode Istislahiah Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan Dalam Ushul Fiqh*. Banda Aceh: CV Diandra Primamitra Media, 2012.
- Masrukhin, Muhammad Yunus. *Al Janib al Insani fi al Khibab al Kalami 'inda al Ash'irah*.
- Masrukhin, Muhammad Yunus. *Menjadi Muslim Moderat: Teologi Asy'ariyah di Era kontemporer*. Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020.
- Mutahari, Murtadha . *al Fitriah*. terj. Afif Muhammad. Jakarta: PT. Lentera Basritama, 1988.
- Rofiah, Nur. *Nalar Kritis Muslimah*. Cet. I. Bandung: Afkaruna, 2020.
- Geertz, Clifford. *Agama Jawa*. Yogyakarta: Komunitas Bambu, 2013.
- Clark, Peter B. *New Religions in Global Perspective*. London: Routledge, 2006.
- Lawrence E. Blume and David Easley. *Rationality*, 2nd Edition. London: The New Palgrave Dictionary of Economics, 2008.
- Ibnu Mandhur, Imam. *Lisan al 'Arab*. Cet. 4, abjad ۶, jilid 8. Kairo: Dar al Hadis, 2006.
- Auda, Jaseer. *Maqashid al syari'ah Inda a l syaikh al qardawi*. Qatar: t.p., 2007.
- Al Taftazani, Sa'dudin. *Syarh al Maqashid*. Kairo: Midad al li al Thiba'ah wa al Nasyr, 2007.
- Jasser Auda. *Fiqh al-Maqashid; Inayah al Ahkam al Syar'iyah bi Maqashidiba*, cet. III. London: al-Ma'had al-Alami li al Fikr al Islami, 2007.
- Jum'ah, Syekh Ali. *Aqidah Ahlu Sunnah wal Jamaah*. Kairo: Maktabah Imam Syafi'I, 2017.
- Abdullah, Saeed. *Freedom of Religion: Apostesy and Islam*. Routledge, April 2004.
- Al-Jauzy, M. *Tafsir Zad al-Masr*. Maktabah Syamilah.
- <https://tafsiralquran.id/inilah-4-cara-menjaga-agama-dalam-bingkai-maqashid-syariah/> penulis Alif Jabar al Kurdi. Diakses, Ahad, 14 November 2021 pkl: 11.00 wib.
- <https://www.newsmedia.co.id/news-room/pr-60954848/muhammad-kace-itu-siapa-berikut-identitas-agama-pekerjaan-dan-channel-youtubanya?page=all>.